

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai Kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- b. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di desa atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat desa sendiri.

## BAB II PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tujuan pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-peraturan di atas yang mengaturnya, dan apabila tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

### Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi:
  - a. Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat desa.
  - b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Lembaga Kemasyarakatan di desa berfungsi:
  - a. Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
  - b. Melaksanakan tugas pokok Lembaga-lembaga desa dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa sesuai misi organisasi.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah Desa yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan telah berkembang didalam masyarakat desa keberadaan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini Kecuali ditentukan lain daklam Peraturan perundang-undangan di atas.
- (2) Pembentukan nama dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan ditetpkan dalam Peraturan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Desa ditetapkan.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

Ditetapkan di Kotabumi  
Pada tanggal 12 September 2000

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

Cap/Ttd

**HAIRI FASYAH**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2000 NOMOR 09 SERI D**

